



PT EMBUN BADRA NUSANTARA PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	Tanggal	:	28 November 2025
	Revisi	:	1
	Edisi	:	1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

Kode Dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005	
Tanggal	:	28 November 2025	
Revisi	:	-	
Edisi	:	-	
Salinan	:	-	
Status Dokumen	:	☒ terkendali	☐ tidak terkendali
Bogor, November 2025 Mengesahkan  <u>Warsito</u> Direktur Utama			

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA	Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
		Tanggal	:	28 November 2025
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	Revisi	:	1
		Edisi	:	1

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR SALINAN	REVISI	TANGGAL	SASARAN
01	1	15 - 12 - 2025	Komite Pengaman Ketidakberpihakan
02	1	15 - 12 - 2025	Manajer Mutu & SDM
03	1	15 - 12 - 2025	Manajer Administrasi & Keuangan
04	1	15 - 12 - 2025	Manajer Sertifikasi

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA	Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
		Tanggal	:	28 November 2025
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	Revisi	:	1
		Edisi	:	1

LEMBAR REVISI

DOKUMEN LAMA			DOKUMEN REVISI			
NOMOR KLAUSUL	URAIAN REVISI	NO. REVISI	URAIAN REVISI	NO. REVISI	TANGGAL REVISI	PARAF
	P. 38 tahun 2020	0	P. 33 tahun 2025	1	28/11/2025	



PT EMBUN BADRA NUSANTARA PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	Tanggal	:	28 November 2025
	Revisi	:	1
	Edisi	:	1

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	ii
LEMBAR REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
1. TUJUAN	1
2. LINGKUP	1
3. ACUAN	1
4. DEFINISI	1
5. TANGGUNG JAWAB	2
6. URAIAN	2
6.1. Pembekuan Sertifikat	2
6.2. Pencabutan	4
6.3. Perubahan Ruang Lingkup Sertifikasi	6
6.4. Pemeliharaan Sertifikasi	6
7. DOKUMEN TERKAIT	7

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA		Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI		Tanggal	:	28 November 2025
			Revisi	:	1
			Edisi	:	1

1. TUJUAN

Prosedur pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi merupakan pedoman bagi manajemen **PT EMBUN BADRA NUSANTARA (EBN)** untuk menentukan tanggung jawab dan kegiatan yang berhubungan dengan lingkup sertifikasi.

2. LINGKUP

Prosedur ini untuk diterapkan pada semua pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

3. ACUAN

- (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.;
- (3) ISO/IEC 17000:2020, Penilaian Kesesuaian – Kosakata dan Prinsip Umum
- (4) SNI ISO/IEC 19011:2012 *Guidelines for auditing management systems*.
- (5) SNI ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- (6) KAN K-08.08 rev.1 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
- (7) Panduan Mutu **PT EBN**.

4. DEFINISI

- (1) Berlaku seluruh istilah dan definisi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA		Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI		Tanggal	:	28 November 2025
			Revisi	:	1
			Edisi	:	1

- (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

5. TANGGUNG JAWAB

- (1) **Direktur Utama**, bertanggung jawab dalam menandatangani surat keputusan tentang pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat yang diajukan oleh Manajer Sertifikasi
- (2) **Direktur**, bertanggung jawab dalam menandatangani surat keputusan tentang pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat yang diajukan oleh Manajer Sertifikasi.
- (3) **Pengambil Keputusan**, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas hasil audit atau investigasi terkait dengan pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat pada kondisi yang mengharuskan sertifikat untuk dilakukan pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup (antara lain dari hasil penilaian atau audit khusus). Alasan proses pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat ditembuskan kepada Direktur untuk diketahui.
- (4) **Manajer Sertifikasi**, bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses audit atau investigasi terkait dengan pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat pada kondisi yang mengharuskan sertifikat untuk dilakukan pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup (antara lain dari hasil penilaian atau audit khusus).
- (5) **Manajer SDM**, membuat perjanjian pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi dan memastikan selesainya kewajiban keuangan klien.

6. URAIAN

6.1. Pembekuan Sertifikat

- (1) **PT EBN** akan membekukan sertifikasi pada kasus:
 - a. Pemegang Sertifikat ISPO tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur **PT EBN**.
 - b. Sistem manajemen auditee yang disertifikasi gagal secara total untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan untuk efektivitas sistem manajemen.



PT EMBUN BADRA NUSANTARA	Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	Tanggal	:	28 November 2025
	Revisi	:	1
	Edisi	:	1
PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI			

- c. Auditee yang disertifikasi tidak memperbolehkan audit penilikan atau sertifikasi ulang dilaksanakan pada frekuensi yang dipersyaratkan.
 - d. Auditee yang disertifikasi mengajukan diri untuk dibekukan status sertifikasinya secara sukarela.
 - e. Ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikat ditangguhkan dan/atau Ketetapan Komite Pengaman Ketidakberpihakan menyarankan bahwa sertifikat dibekukan.
 - f. Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus Jika ijin auditee dibekukan.
 - g. Jika di kemudian hari auditee terbukti tidak mengungkapkan data yang benar dan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi.
 - h. Auditee tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan dari hasil temuan dari kegiatan survailen/resertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyelidikan atau penanganan keluhan oleh LSISPO terhadap klien tersertifikasi, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO; atau menyalahgunakan atau menggunakan logo ISPO
- (2) Sertifikat akan dibekukan dalam periode dan kasus tertentu dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Sebagian lokasi pelanggan terkena bencana alam dan dinyatakan dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam
 - b. Perusahaan pelanggan berada dalam proses pengadilan atas tuduhan perbuatan melawan hukum;
 - c. Jika laporan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dalam waktu yang telah disepakati;
 - d. Dalam kasus penggunaan sertifikat dan/atau logo yang tidak sesuai, misalnya kesalahan dalam pencetakan atau pengiklanan diikuti dengan tindakan yang memadai;
 - e. Jika terdapat pertentangan dengan Perjanjian Sertifikasi, Aplikasi Sertifikasi, Kondisi Umum untuk Jasa Sertifikasi dan/atau aturan pelaksanaan **PT EBN**.
- (3) Seluruh kondisi yang menyebabkan sertifikat ISPO akan dibekukan sebelumnya akan menjadi kajian dan evaluasi oleh tim pengambil keputusan.
- (4) Berdasarkan kajian, evaluasi dan keputusan tim pengambil keputusan menetapkan sertifikat dibekukan, maka keputusan tersebut akan diberitahukan secara resmi kepada pemilik sertifikat bahwa sertifikat akan dibekukan.
- (5) Pemberitahuan surat rencana pembekuan sertifikat ini selama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan rencana pembekuan sertifikat.

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA		Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI		Tanggal	:	28 November 2025
			Revisi	:	1
			Edisi	:	1

- (6) Selanjutnya **PT EBN** akan memberitahukan secara resmi kepada pemilik Sertifikat ISPO serta mempublikasikan pembekuan sertifikat.
- (7) Pada akhir masa pembekuan sertifikat, Manager Sertifikasi dibantu tim yang dibentuk oleh **PT EBN** melakukan investigasi untuk pemenuhan atas temuan yang ada dan/atau melakukan kunjungan penilaian tambahan terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Masa pembekuan sertifikat untuk kegiatan sertifikasi ISPO selama 3 (tiga) bulan.
- (8) Semua biaya yang ditimbulkan atas pembekuan dan/atau penerbitan kembali sertifikat dibebankan kepada pelanggan dengan perjanjian secara tertulis.
- (9) Dalam kondisi pembekuan, sertifikasi sistem manajemen auditee tidak berlaku sementara.
- (10) Perjanjian ini mengikat auditee untuk menjamin bahwa dalam kasus pembekuan, auditee dilarang menggunakan sertifikatnya untuk keperluan promosinya lebih lanjut.
- (11) Manajer Sertifikasi membuat status pembekuan sertifikat yang dapat diakses publik di website **PT EBN** www.embunbadranusantara.com.
- (12) Bila auditee gagal untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka **PT EBN** mencabut sertifikat pelanggan.
- (13) Mekanisme audit untuk pengaktifan kembali sertifikat ISPO yang dibekukan baik karena tidak melakukan penilaian maupun ijin auditee dibekukan, dilakukan melalui audit khusus yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari sejak dibekukan.

6.2. Pencabutan

- (1) **PT EBN** akan mencabut ISPO pada kasus:
 - a. Pemegang sertifikat ISPO tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) bulan tambahan dari penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum Auditee terbukti melakukan pelanggaran diantaranya melakukan penebangan diluar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
 - c. Pemegang sertifikat ISPO sudah dicabut hak ijin usahanya, termasuk pencabutan ijin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perijinan.
 - d. Tidak ada tindak lanjut terhadap pembekuan sertifikat.

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA			Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI			Tanggal	:	28 November 2025
				Revisi	:	1
				Edisi	:	1

(2) Sertifikat akan dicabut atau dikeluarkan sebagian dalam kasus tertentu dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika perusahaan tidak melaksanakan perlakuan yang diperlukan dalam kasus penangguhan.
- b. Jika perusahaan dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya.
- c. Auditee merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi
- d. Auditee tidak menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu 6 bulan
- e. Penyalahgunaan sertifikat dan atau logo yang terus berlangsung.
- f. Jika pemegang sertifikat menghentikan kontraknya dengan **PT EBN**.
- g. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.
- h. Hasil penilaian menyatakan bahwa sertifikat dicabut.
- i. Pembubaran operational auditee.
- j. Dinyatakan melawan hukum.
- k. Atas permintaan tertulis secara sukarela dari pihak auditee.
- l. Ketetapan dari Komite Pengaman Ketidakberpihakan yang menyatakan bahwa sertifikat dicabut.
- m. Auditee terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya

(3) Setelah keputusan untuk mencabut sertifikat selanjutnya Manajer Sertifikasi memastikan bahwa:

- a. Sertifikat telah dikembalikan oleh auditee.
- b. Status auditee pada daftar pelanggan diubah menjadi *withdrawn*.
- c. Auditee harus mencabut semua pernyataan berkenaan dengan promosi yang dilakukan dan tidak menggunakan lagi seluruh identitas sertifikatnya.
- d. Dalam kasus sertifikat dicabut, Manajer Sertifikasi menjamin semua kewajiban tunggakan keuangan pelanggan telah dipenuhi dan sertifikat sudah dikembalikan ke **PT EBN** oleh auditee

6.3. Perubahan Ruang Lingkup Sertifikasi

(1) Perubahan (perluasan atau pengurangan) ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan karena :

- a. atas keinginan sendiri dari klien tersertifikasi;
- b. hasil penilaian mengindikasikan telah terjadi perubahan ruang lingkup, dan klien setuju untuk melakukan perubahan ruang lingkup sertifikasi;

	PT EMBUN BADRA NUSANTARA		Kode dokumen	:	EBN/ISPO/SOP-005
	PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI		Tanggal	:	28 November 2025
			Revisi	:	1
			Edisi	:	1

- c. klien tersertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi yang tidak memenuhi persyaratan standar sertifikasi.
- (2) Jika klien tersertifikasi berkeinginan untuk menambah atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi dari yang telah diperolehnya, dapat mengajukan permohonan dengan melengkapi dan mengirimkan kembali formulir permohonan sertifikasi (EBN/ISPO/FPV-001);
- (3) Manajer Sertifikasi merespon permohonan klien tersebut dengan melakukan kajian terhadap permohonan dan menentukan kegiatan audit yang penting untuk memutuskan apakah perluasan atau pengurangan ruang lingkup dapat diproses atau tidak.
- (4) Proses perluasan atau pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan melalui audit khusus atau bersamaan dengan audit penilaian.
- (5) Bila keputusan Rapat Pengambilan Keputusan menetapkan perluasan atau pengurangan ruang lingkup dapat diberikan, Direktur menerbitkan Sertifikat Revisi.
- (6) Diminta atau tidak, manajer sertifikasi mempublikasikan perubahan ruang lingkup sertifikasi pada website www.embunbadranusantara.com.

6.4. Pemeliharaan Sertifikasi

- (1) Untuk setiap ketidaksesuaian atau situasi lain yang dapat menyebabkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi, Ketua Tim audit harus melaporkan kepada **PT EBN** keperluan melakukan suatu tinjauan oleh personel yang kompeten, yang berbeda dengan personel yang melaksanakan audit, untuk menentukan apakah sertifikasi dapat dipelihara; dan
- (2) Sedikitnya sekali dalam setahun, personel kompeten dari **PT EBN** memantau kegiatan penilaian, termasuk pemantauan pelaporan yang dilakukan para auditor, untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dioperasikan secara efektif.
- (3) Pemantauan dapat dilakukan berdasarkan hasil review laporan audit (EBN/ISPO/TMP-010).

7. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Lampiran 1 Daftar Template **PT EBN**
- (2) Lampiran 2 Daftar Form Umum **PT EBN**
- (3) Lampiran 3 Daftar Form Verifikasi **PT EBN**